



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SULAWESI UTARA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisir;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang terorganisasi;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pornografi;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Mengenai Penjualan Anak, Eksploitasi Seksual Anak, dan Pornografi Anak;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Perdagangan Orang;
12. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI SULAWESI UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi;
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.

**BAB II
GUGUS TUGAS PROVINSI**

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Gugus Tugas Provinsi.
- (2) Gugus Tugas Provinsi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di Manado Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 4

Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
- e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Kelembagaan Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 5

Keanggotaan Gugus Tugas Provinsi terdiri atas Pimpinan dan Anggota.

Pasal 6

Pimpinan Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri atas :

- c. Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara
- d. Anggota : 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
3. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara
4. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara
5. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi utara
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara
8. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
9. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Utara
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara
13. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
14. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
15. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Utara
16. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara
17. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara
18. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara
19. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
20. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
21. BP3TKI

Pasal 7

Anggota Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Harian dapat membentuk Sub Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sub Gugus Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Penanggung jawab Sub Gugus Tugas, yang beranggotakan dari Anggota Gugus Tugas Provinsi.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Provinsi diperbantukan Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi juga merupakan Pusat Informasi dan Dokumentasi (*Clearing House*) pencatatan dan pelaporan korban tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi.

BAB III
MEKANISME KERJA
Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 11

Untuk menjamin sinergitas, keterpaduan dan kesinambungan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, disusun mekanisme kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi meliputi :

- a. Koordinasi Pleno
 1. Koordinasi Pleno di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi yang diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
 2. Koordinasi di Tingkat Provinsi tersebut dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
 3. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan langkah-langkah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 4. Koordinasi Pleno dikoordinir oleh Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- b. Koordinasi Sub Gugus Tugas Provinsi
 1. Koordinasi masing-masing Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi dan dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau sesuai dengan kebutuhan.

- c. Koordinasi Provinsi
 - 1. Koordinasi Provinsi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi yang diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
 - 2. Koordinasi Provinsi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
 - 3. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana kerja tahunan, memantau, membahas masalah dan hambatan, serta mensinergikan dan mengoptimalkan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Koordinasi Provinsi dikoordinasikan oleh Ketua.
- d. Koordinasi Khusus
 - 1. Untuk masalah Khusus dan mendesak dilakukan koordinasi khusus.
 - 2. Koordinasi khusus dapat diikuti oleh seluruh anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi dengan mengikutsertakan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota yang terkait.
 - 3. Koordinasi khusus tersebut bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan permasalahan secara cepat dan tepat.
 - 4. Koordinasi khusus dikoordinasikan oleh Ketua Harian.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Mekanisme pemantauan dan evaluasi meliputi :

- a. Metode
 - Metode pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan rapat koordinasi, *focus group discussion*, kunjungan lapangan, laporan tertulis, mempelajari dokumen/informasi sekunder, hasil penelitian dan media.
- b. Instrumen
 - Instrumen yang digunakan berupa format cek list yang berisi indikator tentang kebijakan (peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan), kelembagaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, Rencana Aksi, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penanganan Kasus oleh PPT, Ketersediaan Sarana dan Prasarana (matriks instrumen terlampir).
- c. Pelaksana pemantauan dan evaluasi
 - 1. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Pihak lain yang ditunjuk.
- d. Waktu
 - 1. Pemantauan dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu dibutuhkan;
 - 2. Evaluasi dilaksanakan setahun sekali.

- e. Alur Pemantauan dan Evaluasi
1. Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang diselenggarakan oleh Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
 2. Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi :
 - a) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi;
 - b) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Bupati/Walikota dan sekaligus melakukan pembinaan terhadap Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota;
 - c) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, Pelayanan Terpadu Provinsi dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota.
- f. Langkah-langkah Pemantauan dan Evaluasi meliputi :
1. Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang oleh PPT dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat. Tim Pelaksana adalah Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi dan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota.
 2. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan :
 - a) Menetapkan obyek pemantauan dan evaluasi yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b) Menyiapkan dokumen serta instrumen yang dibutuhkan.
 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
 4. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 13

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian, untuk diteruskan kepada Presiden dan masyarakat secara berkala 1 (satu) tahunan dan 5 (lima) tahunan, sebagai berikut :

- a. Masing-masing Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Harian yang dalam hal ini bertanggungjawab pada pelaksanaan operasionalisasi Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- b. Ketua Harian membahas laporan dari masing-masing Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- c. Ketua Harian mengolah laporan yang sudah dikoordinasikan dalam pleno sebagai laporan kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- d. Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- e. Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat.

**BAB IV
ANGGARAN**

Pasal 14

Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Februari 2016

/ GUBERNUR SULAWESI UTARA, 



OLLY DONDOKAMBEY

- a. Masing-masing Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Ketua Harian yang dalam hal ini bertanggungjawab pada pelaksanaan operasionalisasi Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- b. Ketua Harian membahas laporan dari masing-masing Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam koordinasi pleno Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- c. Ketua Harian mengolah laporan yang sudah dikoordinasikan dalam pleno sebagai laporan kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- d. Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Kepala Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi.
- e. Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pusat.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 14

Anggaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	TK
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 29 Februari 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY